



PUTUSAN

Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Helmi Nasution Alias Coki Alias Bagol.
2. Tempat lahir : Depok.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Juni 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lama No.26, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa Jefri Helmi Nasution Alias Coki Alias Bagol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jefri Helmi Nasution alias Coki alias Bagol telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Helmi Nasution alias Coki alias Bagol dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkera warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bon faktur pembelian mesin sanyo : Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jefri Helmi Nasution alias Coki alias Bagol bersama-sama Sofian Daud (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa Jefri Helmi Nasution alias Coki alias Bagol sedang berada dirumahnya di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa didatangi oleh Sofian Daud (belum tertangkap) dan bertanya kepada terdakwa tentang rumah milik saksi korban Sri Martini Tanjung yang terletak di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya disebelah rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Sofian Daud mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dirumah tersebut dan terdakwa menyetujuinya, kemudian karena keadaan lingkungan sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama Sofian Daud pergi menuju rumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban melalui pagar depan rumah saksi korban dan mencongkel jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa terlebih dahulu oleh Sofian Daud, setelah berhasil mencongkel jendela rumah saksi korban sehingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela terbuka lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) buah sanyo yang ada didalam kamar mandi rumah saksi korban dengan cara mengerjaji pipa sanyo tersebut setelah berhasil lalu terdakwa dan Sofian Daud keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah sanyo milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual 1 (satu) buah mesin sanyo milik saksi korban tersebut dengan tukang botot yang tidak dikenal oleh terdakwa dan Sofian Daud di Jalan Mandala Medan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa dan Sofian Daud kembali masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya setelah berada dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud menuju garasi rumah saksi korban yang saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) set scaffolding yang terbuat dari besi dari dalam garasi rumah saksi korban tanpa seijin dan pengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud membawa 1 (satu) set scaffolding ke depan rumah terdakwa dan membelah-belah scaffolding tersebut menjadi beberapa potongan kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual potongan besi scaffolding tersebut kepada tukang botot yang tidak dikenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sofian Daud maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- o **Ridwan Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerjak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Sri Martini Tanjung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa didatangi oleh Sofian Daud (belum tertangkap) dan bertanya kepada terdakwa tentang rumah milik saksi korban Sri Martini Tanjung yang terletak di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya disebelah rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Sofian Daud mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dirumah tersebut dan terdakwa menyetujuinya, kemudian karena keadaan lingkungan sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama Sofian Daud pergi menuju rumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban melalui pagar depan rumah saksi korban dan mencongkel jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa terlebih dahulu oleh Sofian Daud, setelah berhasil mencongkel jendela rumah saksi korban sehingga jendela terbuka lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) buah sanyo yang ada didalam kamar mandi rumah saksi korban dengan cara mengerjaji pipa sanyo tersebut setelah berhasil lalu terdakwa dan Sofian Daud keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah sanyo milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual 1 (satu) buah mesin sanyo milik saksi korban tersebut dengan tukang botot yang tidak dikenal oleh terdakwa dan Sofian Daud di Jalan Mandala Medan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.30

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib, terdakwa dan Sofian Daud kembali masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya setelah berada dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud menuju garasi rumah saksi korban yang saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) set scaffolding yang terbuat dari besi dari dalam garasi rumah saksi korban tanpa seijin dan pengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud membawa 1 (satu) set scaffolding ke depan rumah terdakwa dan membelah-belah scaffolding tersebut menjadi beberapa potongan kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual potongan besi scaffolding tersebut kepada tukang botot yang tidak dikenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sofian Daud maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

1 **Harry Prakarsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Sri Martini Tanjung;
- Bahwa saksi kurang tahu kejadiannya bagaimana karena pada saat kejadian saksi tidak ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena diberitahu oleh korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

2 **Sri Martini Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini yaitu saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa didatangi oleh Sofian Daud (belum tertangkap) dan bertanya kepada terdakwa tentang rumah milik saksi korban Sri Martini Tanjung yang terletak di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya disebelah rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Sofian Daud mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dirumah tersebut dan terdakwa menyetujuinya, kemudian karena keadaan lingkungan sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama Sofian Daud pergi menuju rumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban melalui pagar depan rumah saksi korban dan mencongkel jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa terlebih dahulu oleh Sofian Daud, setelah berhasil mencongkel jendela rumah saksi korban sehingga jendela terbuka lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) buah sanyo yang ada didalam kamar mandi rumah saksi korban dengan cara mengerjaji pipa sanyo tersebut setelah berhasil lalu terdakwa dan Sofian Daud keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah sanyo milik saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual 1 (satu) buah mesin sanyo milik saksi korban tersebut dengan tukang botot yang tidak dikenal oleh terdakwa dan Sofian Daud di Jalan Mandala Medan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa dan Sofian Daud kembali masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya setelah berada dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud menuju garasi rumah saksi korban yang saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) set scaffolding yang terbuat dari besi dari dalam garasi rumah saksi korban tanpa seijin dan pengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud membawa 1 (satu) set scaffolding ke depan rumah terdakwa dan membelah-belah scaffolding tersebut menjadi beberapa potongan kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual potongan besi scaffolding tersebut kepada tukang botot yang tidak dikenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sofian Daud maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuma 1 (Satu) Tong air Stenles saja yang Terdakwa ambil untuk yang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan SOFIAN DAUD (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak atau mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu membawanya keluar dan pergi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah di jual kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp.100.000,00 (seratus Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang hasil curian tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan dalam kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos berkera warna abu-abu;
- 1 (satu) bon faktur pembelian mesin sanyo, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya SOFIAN DAUD (DPO) telah mengambil barang-barang saksi korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan, dan barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerjak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan linggis besi untuk membuka jendela rumah korban, kemudian untuk mengambil sanyo tersebut menggunakan gergaji besi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak atau mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu membawanya keluar dan pergi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah di jual kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp.100.000,00 (seratus Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) set Scaffolding dari besi tsb;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sri Martini Tanjung mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Sri Martini Tanjung dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
4. Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu



perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa Jefri Helmi Nasution Alias Coki Alias Bagol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh Terdakwa. Berdasarkan Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578, yang menyatakan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomi dan berharga di dalam kehidupan serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, benda berwujud baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis yang telah dipindahkan (Verplaatsbaar) dari tempat awal ke tempat lain yang dilakukan dengan sengaja, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa dimana telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Sofian Daud (DPO), telah mengambil barang milik saksi korban Sri Martini Tanjung pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan, dan barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerjak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dimana telah terungkap bahwa 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerjak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) set Scaffolding dari besi tsb;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sri Martini Tanjung mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn



yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa dimana telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Sofian Daud (DPO), telah mengambil barang milik saksi korban Sri Martini Tanjung pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Sentosa Lama No 20 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan, dan barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit pompa air / sanyo, 2 (dua) jerak jendela besi, 1 (satu) set Scaffolding;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak atau mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu membawanya keluar dan pergi dan peran temannya Terdakwa Sofian Daud (DPO) adalah sama dengan Terdakwa yaitu bersama-sama masuk ke dalam rumah tsb dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sanyo PH 130 B dan 1 (satu) set scaffolding dari besi tsb dan bersama-sama menjual barang curian tsb. Dan barang yang Terdakwa dan temannya ambil tersebut sudah di jual kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp.100.000,00 (seratus Ratus Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, jadi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa dimana telah terungkap bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa Jefri Helmi Nasution alias Coki alias Bagol sedang berada dirumahnya di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa didatangi oleh Sofian Daud (DPO) dan bertanya kepada terdakwa tentang rumah milik saksi korban Sri Martini Tanjung yang terletak di Jalan Sentosa Lama No.20 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya disebelah rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Sofian Daud mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dirumah tersebut dan terdakwa menyetujuinya, kemudian karena keadaan lingkungan sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama Sofian Daud pergi menuju rumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban melalui pagar depan rumah saksi korban dan mencongkel jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa terlebih dahulu oleh Sofian Daud, setelah berhasil mencongkel jendela rumah saksi korban sehingga jendela terbuka lalu terdakwa dan Sofian Daud masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) buah sanyo yang ada didalam kamar mandi rumah saksi korban dengan cara mengerjaji pipa sanyo tersebut setelah berhasil lalu terdakwa dan Sofian Daud keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah sanyo milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual 1 (satu) buah mesin sanyo milik saksi korban tersebut dengan tukang botot yang tidak dikenal oleh terdakwa dan Sofian Daud di Jalan Mandala Medan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa dan Sofian Daud kembali masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya setelah berada dirumah saksi korban lalu terdakwa dan Sofian Daud menuju garasi rumah saksi korban yang saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa dan Sofian Daud mengambil 1 (satu) set scaffolding yang terbuat dari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dari dalam garasi rumah saksi korban tanpa seijin dan pengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sofian Daud membawa 1 (satu) set scaffolding ke depan rumah terdakwa dan membelah-belah scaffolding tersebut menjadi beberapa potongan kemudian terdakwa dan Sofian Daud menjual potongan besi scaffolding tersebut kepada tukang botot yang tidak dikenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sofian Daud masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sofian Daud maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Martini Tanjung mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Helmi Nasution Alias Coki Alias Bagol** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kaos berkera warna abu-abu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) bon faktur pembelian mesin sanyo.**Terlampir Dalam Berkas Perkara.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.